

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI
INFORMASI SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN MAYA**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : Ayu Ismadya Runi

NPM : 21300056

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI
INFORMASI SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN MAYA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

NAMA : Ayu Ismadya Runi

NPM : 21300056

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI
INFORMASI SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN MAYA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

Ayu Ismadya Runi

NPM : 21300056

SURABAYA, 9 JUNI 2026

MENGESAHKAN

DEKAN,

**Dr. Edi Krisharyanto, S.H. M.H.,
CPM., Adv.**

Pembimbing,

Ahmad Basuki, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI
INFORMASI SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN MAYA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

**Ayu Ismadya Runi
NPM : 21300056**

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JUNI 2026
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Hanung Widjangkoro, S.H.,M.H (KETUA)

1.

2. Sudahnan, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

2.

3. Ahmad Basuki, S.H,M.H

(ANGGOTA)

3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Kejahatan Maya” dengan baik dan tepat pada waktunya. Tanpa pertolongan dan ridha-Nya, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Dan dengan penuh rasa hormat dan kasih, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Siti Nur Aisah, S.M., Almarhum Bapak Achmad, dan Bapak Urip Bhudiwahono yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta semangat yang tidak pernah putus kepada penulis. Kehadiran, ketulusan, dan perjuangan orang tua menjadi alasan bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan pendidikan ini. Penulis juga menyampaikan bahwa segala bentuk bimbingan dan arahan yang diberikan selama ini menjadi pegangan penting dalam proses kehidupan penulis, serta bekal berharga dalam melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi kepada penulis. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahinini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi hingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H, CPM., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan arahan,

dukungan, dan kebijakan yang mendukung proses akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

3. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan ilmu yang telah diberikan dalam membimbing penulis sejak tahap awal penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Surabaya, 9 Juni 2026

Hormat Saya,

Ayu Ismadya Runi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayu Ismadya Runi

NPM : 21300056

Alamat : Jl. Simohilir 01, Surabaya

No Telp : 0881027200546

Menyatakan bahwa penelitian yang saya buat dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyalahgunaan Teknologi Informasi Sebagai Korban Kejahatan Maya" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 9 Juni 2026



Yang menyatakan,

(Ayu Ismadya Runi)

NPM : 21300056

ABSTRAK

Perkembangan internet dan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagi anak. Di samping manfaat tersebut, perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan maya yang semakin meningkat dan melibatkan anak. Tingginya angka keterlibatan anak dalam kejahatan maya menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik; dan b) mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat maupun terdampak akibat penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: a) perkembangan teknologi informasi dan internet yang pada awalnya bertujuan memudahkan akses informasi, komunikasi, dan berbagai aktivitas masyarakat juga menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat menjerumuskan anak ke dalam kejahatan maya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya literasi digital, pengaruh lingkungan, serta kemudahan akses internet; dan b) perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan maya dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengawasan, edukasi, dan peningkatan literasi digital, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum, pendampingan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kejahatan Maya.

ABSTRACT

The development of the internet and information technology has provided various conveniences in people's lives, including for children. In addition to these benefits, the development of information technology has also given rise to various forms of cybercrime, which are increasingly involving children. The high rate of child involvement in cybercrime demonstrates the need for legal protection that can guarantee the fulfillment of children's rights in the digital era. This study aims to: a) identify and analyze the factors that lead children to fall into the misuse of information technology and electronic transactions; and b) identify and analyze the forms of legal protection for children involved in or affected by the misuse of information technology and electronic transactions.

This study is a normative legal study using both a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of primary and secondary legal materials obtained through literature review. These legal materials are analyzed qualitatively to answer the research questions.

Based on the research results, it can be concluded that: a) the development of information technology and the internet, which was initially intended to facilitate access to information, communication, and various community activities, has also had negative impacts in the form of misuse of information technology, which can lead children to cybercrime. These conditions are influenced by a) lack of parental supervision, low digital literacy, environmental influences, and easy internet access; and b) legal protection for children involved in cybercrime is carried out through preventive and repressive measures. Preventive protection is realized through supervision, education, and improving digital literacy, while repressive protection is carried out through law enforcement, mentoring, guidance, and the fulfillment of children's rights in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: *Legal Protection, Children, Cybercrime.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGUJI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Konseptual	8
1.6. Metode Penelitian.....	21
1.6.1. Tipologi Penelitian	21
1.6.2. Metode Pendekatan	21
1.6.3. Bahan Hukum.....	22
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	23
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	24
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	24
BAB II PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH ANAK	26
2.1. Regulasi Penggunaan Sarana Teknologi Informasi.....	26

2.2. Kebebasan Akses Pemanfaatan Teknologi Informasi	31
2.3. Akseibilitas Anak Dalam Pemanfaatan dan Penyalahgunaan Teknologi Informasi	38
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN MAYA.....	43
3.1. Pelindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Penyalahgunaan Teknologi Informasi	43
3.2. Perlindungan Hukum Secara Represif Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Penyalahgunaan Teknologi Informasi	48
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	60
DAFTAR BACAAN	62
Peraturan PerUndang-Undangan.....	62
Buku	63
Jurnal	65
Website	66